BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Gebang dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pekawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)" peneliti akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Implikasi yang terjadi di KUA Kecamatan Gebang yaitu adanya beberapa kasus yang tercatat sebagai penikahan dini dan ada juga kasus yang tertolak karena usia yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga di haruskan meminta dispensasi ke pengadilan agama untuk dapat melaksanakan pernikahan, dan meningkatnya angka perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Gebang banyak masyarakat yang belum memahami perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana masyarakat banyak pemahaman dengan keagamaan yang mana di dalam agama usia pernikahan dengan syarat sudah baligh.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Gebang. Dalam faktor pendukung yaitu Adanya pembinaan dari kepala KUA terhadap para p3N, penyuluh, dan para pemimpin majelis se wilayah Kecamatan Gebang dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan untuk segera diinformasikan kepada masyarakat tentang perubahan ketentuan usia perkawinan. Penyampaian oleh kepala KUA ketika rapat loordinat, adapun faktor penghambat yaitu terjadi karena masyarakat secara keseluruhan belum memahami dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan

dan masyarakat masih banyaknya pemahaman keagamaan yang menjadi syarat nikah adalah baligh, tidak memahami ketentuan hukum yang ada di indonesia yang ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang sudah dirubah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memberikan saran kepada para pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya yaitu:

1. Kepada bapak kepala KUA Kecamatan Gebang agar lebih memperhatikan kompilasi hukum islam (KHI) dan lebih mensosialisasikan kepada para kyai atau tokoh masyarakat.
2. Kepada para staf yang berkaitan dengan KUA lebih baiknya juga memberikan pemahaman tentang perubahan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat agar masyarakat faham akan Undang-Undang perkawinan yang berlaku.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON